

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur, penulis hadiratkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi yang berjudul **”STATUS HUKUM TANAH WAKAF YANG DIPERJUAL-BELIKAN OLEH NAZHIR BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”** sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Dalam penulisan hukum skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan penulisan hukum skripsi mendatang. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan penulisan hukum skripsi dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu memberikan kontribusi dalam penulisan dan penyelesaian penulisan hukum skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. **Bapak Sudin Guslandi dan Ibu Suryati** selaku orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihatnya agar penulis selalu berada di jalan-Nya, terlebih doa dan kesabaran yang tiada hentihentinya dalam mendidik dan membesarkan penulis hingga dapat menyelesaikan kuliah sampai saat ini.
2. **Dr. Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. **Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H.,M.Hum.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
4. **Hj. N. Ike Kusmiati, S.H.,M.Hum.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. **H. Dudi Warsudin, S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
6. **Yudistiro, S.H.,M.H.**selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
7. **Bunyamin, Drs.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberi dukungan, memberi arahan, dan memberi saran mengenai penulisan hukum skripsi ini.
8. Seluruh *Staff* dan **para Dosen** Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
9. **Tresna Puspasari** selaku kekasih penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat dan do'anya.

10. **Ahmad Hisamudin, Agung Fardian, Cecep Mardiansyah, Fatwa Aditya, Angger Firdaus, Sutidyo, Siti putri, Zein Abdala, Dimas Yogaskara, Albert Hamonangan P, wowo Hermawan, Rinaldi Eka Fanshary F, Pia P, dan Deni Hamdani** selaku sahabat penulis yang selalu memberi dukungan dan memberi semangat dalam pembuatan penulisan hukum skripsi ini.
11. **Back citizen lengkong dalam**, khususnya keluarga besar kelas E yang tidak bisa disebutkan satu persatu selaku teman nyontek, teman nonkrong, teman makan, teman mengerjakan tugas kuliah yang selalu memberi semangat dan memberi dukungan dalam penulisan hukum skripsi ini, sebuah pengalaman hidup menjalin persahabatan dan kekeluargaan yang amat berarti bersama kalian.
12. **Keluarga besar PAUD Adventure**
13. **Semua pihak** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi bantuan baik moril maupun materil sehingga terselesaikannya penulisan hukum skripsi ini, terimakasih semoga Allah SWT membalas semua itu dengan pahala yang berlipat ganda.

Semoga penulisan hukum skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terlebih untuk pembaca dan penulis sendiri, juga sebagai referensi bagi teman-teman yang akan melaksanakan tugas yang sama di tahun yang akan datang. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan semoga Allah selalu melindungi kita semua, amiin ya rab.

Bandung, Agustus, 2016

PB Kukuh Pangestu
1210000235